



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL
PT Surya Pertiwi TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 02 Juni 2025, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 70 setiap saham untuk tahun buku 2024, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 35 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2024. Sisanya sebesar Rp. 35 setiap saham (“Dividen Final”) akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final Perseroan:

KETERANGAN		TANGGAL
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juni 2025
	▪ Pasar Tunai	16 Juni 2025
Awal periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Juni 2025
	▪ Pasar Tunai	17 Juni 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>) (“Pemegang Saham yang Berhak”)		16 Juni 2025
Tanggal Pembayaran Dividen		26 Juni 2025

Tata cara pembayaran Dividen Final:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen Final akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2025 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 16 Juni 2025 (“*Recording Date*”).
3. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juni 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang Berhak melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham.
4. Pembayaran Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham yang Berhak dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 04 Juni 2025
PT Surya Pertiwi Tbk
Direksi Perseroan

**NOTICE TO SHAREHOLDERS
CONCERNING FINAL DIVIDEND DISTRIBUTION
PT Surya Pertiwi TBK ("COMPANY")**

The Company's Board of Directors hereby informs the Company's shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders on June 5 2024, among other things, has approved the distribution of cash dividends of Rp. 50 per share for the 2023 financial year, which will be calculated with an interim dividend of IDR. 25 per share which has been distributed on December 14, 2023. The remaining amount is IDR. 25 per share ("Final Dividend") will be paid to the Company's shareholders with the distribution schedule and payment procedures as follows:

Company Final Dividend payment schedule:

KETERANGAN		TANGGAL
End of Stock Trading Period with Rights to Dividend (Cum Dividend)	▪ Regular and Negotiated Markets	June 12, 2025
	▪ Cash Market	June 16, 2025
Beginning of the Share Trading Period Without Right to Dividend (Ex Dividend)	▪ Regular and Negotiated Markets	June 13, 2025
	▪ Cash Market	June 17, 2025
Date of List of Shareholders entitled to Dividends (Recording Date) ("Eligible Shareholders")		June 16, 2025
Dividend Payment Date		June 26, 2025

Final Dividend payment procedures:

1. This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue other special notification to shareholders.
2. Final Dividend will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on June 16, 2025 and/or Company shareholders who are registered in the securities Sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on June 16, 2025 ("Recording Date").
3. For Eligible Shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed into the Securities Company and/or Custodian Bank accounts on June 26, 2025. Proof of cash dividend payment will be submitted by KSEI to Entitled Shareholders through Securities Companies or Custodian Banks where Entitled Shareholders open their accounts. Meanwhile, for Eligible Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be transferred to the shareholder's account.
4. Final Dividend payments will be subject to tax in accordance with applicable laws and regulations.



5. Based on the applicable tax laws and regulations, cash dividends will be excluded from taxation if they are received by domestic corporate taxpayer shareholders ("DN Corporate Taxpayers") and the Company does not withhold income tax on cash dividends received by holders. shares of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be exempt from tax as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For DN WPOPs who do not meet the investment requirements as stated above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable statutory provisions, and the PPh must be paid by the DN WPOP concerned themselves in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
6. Eligible shareholders can obtain confirmation of dividend payments through the securities company and/or custodian bank where the Shareholder opened a securities account, then the shareholder must be responsible for reporting the receipt of said dividends in the tax report for the relevant tax year in accordance with tax laws and regulations. applicable.
7. Eligible Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must fulfill the requirements of Director General of Taxes Regulation No. PER-10/PJ/2017 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements by submitting Form DGT-1 or DGT-2 which has been legalized by the Tax Service Office to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the form in question, cash dividends paid will be subject to PPh article 26 of 20%.

Jakarta, June 04, 2025
PT Surya Pertiwi Tbk
Company's Directors